

Tanya Jawab
(Frequently Asked Questions)

**Peraturan Bank Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor (DHE DPI)**

1. Q : **Apa latar belakang penerbitan PBI ini?**

A : PBI ini diterbitkan dalam rangka penyesuaian pengaturan Bank Indonesia sebagai bagian dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mendukung implementasi ketentuan khusus mengenai pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas.

Penyesuaian pengaturan dalam PBI DHE DPI antara lain mengenai:

- a. penambahan pengaturan bahwa dalam menetapkan Bank guna pelaksanaan ketentuan khusus PP DHE SDA, Bank Indonesia dapat mempertimbangkan masukan dan/atau hasil koordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. penambahan dasar pengawasan Bank Indonesia, yaitu memperhatikan daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria guna pelaksanaan ketentuan perlakuan khusus PP DHE SDA;
- c. penambahan pengaturan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan DHE SDA, Bank Indonesia memperhatikan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, khususnya terkait penetapan negara dan eksportir dalam konteks implementasi Pasal 18A PP DHE SDA; dan
- d. pemberlakuan pelaksanaan ketentuan khusus PP DHE SDA untuk PPE yang diterbitkan sejak 1 September 2026 merupakan hasil koordinasi kementerian dan/atau lembaga terkait.

2. Q : **Kapan mulai berlakunya PBI ini?**

A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 September 2026.

Highlights Pengaturan PP 36/2023 (PP DHE SDA) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2026

3. Q : **Apa saja ketentuan bagi Eksportir SDA sesuai dengan PP DHE SDA?**

- A :
- a. Kewajiban memasukkan DHE SDA dengan nilai Ekspor pada PPE paling sedikit USD250,000.00 atau ekuivalennya ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA pada Bank BUMN paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE.
 - b. Kewajiban tetap menempatkan DHE SDA yang telah dimasukkan ke dalam Reksus DHE SDA dalam SKI dengan besaran dan jangka waktu:
 - 1) 100% selama paling singkat 12 bulan untuk DHE SDA selain sektor migas; dan
 - 2) paling sedikit sebesar 30% selama paling singkat 3 bulan untuk DHE SDA sektor migas.

4. Q : **Apa saja instrumen yang dapat digunakan untuk penempatan DHE SDA?**

A : Penempatan DHE SDA dapat dilakukan pada:

- a. Reksus DHE SDA pada Bank BUMN;
- b. instrumen perbankan pada Bank BUMN;
- c. instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- d. instrumen surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing.

5. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat menggunakan DHE SDA pada saat ditempatkan di SKI?**

A : Untuk DHE SDA nonmigas, sepanjang masih berada dalam Reksus DHE SDA, dapat digunakan oleh Eksportir SDA untuk tujuan:

- a. pembayaran dalam valas atas kewajiban kepada pemerintah (a.l. pajak dan PNPB);
- b. pembayaran dividen dalam valas;
- c. pembayaran pengadaan barang berupa bahan baku, barang penolong, atau barang modal dan jasa dalam valas;
- d. pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dan modal kerja dalam valas; dan/atau
- e. penukaran ke rupiah paling banyak 50% dari nilai PPE di Bank BUMN dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.

Penggunaan DHE SDA dimaksud diperhitungkan sebagai pengurang besaran kewajiban penempatan DHE SDA.

6. Q : **Apa kewajiban Eksportir SDA sektor nonmigas terkait penukaran DHE SDA ke rupiah?**

A : Eksportir SDA sektor nonmigas wajib memastikan jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah maksimal sebesar 50% dari nilai Ekspor pada PPE. Batasan maksimal 50% tersebut dihitung dari akumulasi pemasukan DHE SDA ke Reksus DHE SDA di Bank BUMN pada bulan pemasukan.

7. Q : **Apa sanksi bagi Eksportir SDA sektor nonmigas yang tidak mematuhi kewajiban memastikan batas maksimal penukaran DHE SDA ke rupiah?**

A : Eksportir SDA yang tidak memenuhi ketentuan mengenai batas maksimal penukaran ke rupiah dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor.

8. Q : **Bagaimana jika Eksportir SDA telah memasukkan DHE SDA untuk PPE sejak 1 Juni 2026 ke rekeningnya di Bank Non-BUMN atau telah menggunakan/menukar DHE SDA dimaksud ke rupiah?**

A : Eksportir SDA tetap berkewajiban untuk memasukkan DHE SDA dimaksud ke Reksus DHE SDA di Bank BUMN.

9. Q : **Apakah Eksportir SDA sektor migas dapat menggunakan DHE SDA yang dimasukkan ke dalam Reksus DHE SDA pada Bank BUMN untuk pembayaran berbagai keperluan?**

A : Penggunaan DHE SDA sektor migas untuk berbagai keperluan dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban penempatan DHE SDA yang berlaku.

10. Q : **Bagaimana pengaturan PP DHE SDA terkait pengawasan pelaksanaan atas kewajiban pemasukan, penempatan, dan penggunaan DHE SDA?**

A : a. Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA semua sektor, pengawasan pelaksanaan atas kewajiban penempatan DHE SDA sektor migas, dan pengawasan pelaksanaan atas penggunaan DHE SDA sektor nonmigas berupa penukaran ke rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

- b. Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban penempatan DHE SDA sektor nonmigas dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui pemeriksaan kepada Bank BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan.
11. Q : Bagaimana ketentuan khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan?
 A : Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan, untuk DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan berlaku ketentuan:
- wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% selama paling singkat 3 bulan;
 - DHE SDA dapat ditempatkan pada Reksus DHE SDA di Bank devisa; dan
 - penukaran DHE SDA ke rupiah dapat dilakukan di Bank devisa.
12. Q : Siapa yang menetapkan Bank khusus untuk pelaksanaan ketentuan terkait perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan?
 A : Bank Indonesia menetapkan Bank dimaksud.

Pokok-Pokok Pengaturan PBI DHE DPI

Pengaturan terhadap Eksportir SDA

Pemasukan DHE SDA

13. Q : Bagaimana ketentuan terkait pemasukan DHE SDA?
 A : Sejalan dengan pengaturan PP DHE SDA, pemenuhan kewajiban pemasukan DHE SDA dengan Nilai Ekspor paling sedikit USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya ke dalam SKI dilakukan **melalui Reksus DHE SDA pada Bank BUMN**. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Eksportir SDA harus membuka Reksus DHE SDA pada Bank BUMN.
- Adapun ketentuan lain terkait pemasukan DHE SDA a.l.:
- kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam SKI paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan PPE;
 - Reksus DHE SDA pada Bank BUMN dapat berupa: 1) giro, 2) tabungan, atau 3) rekening lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi;
 - Eksportir SDA dapat membuka lebih dari 1 Reksus DHE SDA pada Bank BUMN, baik pada Bank BUMN yang sama maupun Bank BUMN yang berbeda;
 - Eksportir SDA dapat: 1) membuka rekening yang baru yang ditujukan khusus untuk menerima pemasukan DHE SDA, atau 2) mengalihfungsikan rekening yang telah dimiliki menjadi Reksus DHE SDA; dan
 - Dalam hal terjadi alih fungsi rekening lama menjadi Reksus DHE SDA, rekening dimaksud harus dikosongkan terlebih dahulu.
14. Q : Apakah pemasukan DHE SDA dapat dilakukan pada Reksus DHE SDA valas selain USD atau Reksus DHE SDA rupiah?
 A : Ya. Eksportir dapat memasukkan DHE SDA pada Reksus DHE SDA USD, Reksus DHE SDA valas selain USD, maupun Reksus DHE SDA rupiah sesuai dengan kontrak ekspornya.
15. Q : Apakah DHE SDA yang masuk dalam Reksus DHE SDA rupiah wajib tetap ditempatkan dalam SKI sesuai ketentuan?
 A : Pemasukan dana hasil ekspor (*export proceed*) ke dalam Reksus DHE SDA rupiah dapat dilakukan dalam hal:
- kontrak ekspor sudah dalam rupiah; atau

- b. kontrak ekspor dalam valas, namun disebutkan dalam kontrak pembayaran ekspor akan dilakukan dalam rupiah (misalnya dalam konteks transaksi dalam mata uang lokal).

Atas pemasukan hasil ekspor dalam rupiah ke dalam Reksus DHE SDA rupiah ini tidak berlaku kewajiban penempatan.

Dalam hal kontrak ekspor dalam valas dan *buyer* melakukan pembayaran ekspor dalam valas, atas DHE tersebut berlaku kewajiban untuk memasukkan dalam Reksus DHE SDA dan tetap menempatkan DHE SDA sesuai dengan ketentuan.

16. Q : **Apakah Eksportir SDA yang memanfaatkan skema transaksi dalam mata uang lokal dan menerima valas ke rekening Sub-SNA tetap harus melakukan pemasukan DHE SDA pada Reksus DHE SDA?**

A : Ya. Dana dari rekening Sub-SNA tetap wajib dimasukkan pada Reksus DHE SDA dan selanjutnya tetap mengikuti pengaturan atas DHE SDA.

17. Q : **Apa saja sumber Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA yang diperkenankan?**

A : Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA dapat berasal dari:

- a. DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
- b. transfer antar-Reksus DHE SDA milik Eksportir SDA yang sama;
- c. dana dari pencairan instrumen perbankan dan/atau pembayaran bunga instrumen perbankan yang diterbitkan oleh Bank BUMN yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA pada Bank BUMN milik Eksportir SDA yang sama;
- d. dana dari pelunasan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di Bank Indonesia yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA pada Bank BUMN milik Eksportir SDA yang sama;
- e. dana dari penarikan pokok dan/atau pembayaran bunga atau yang dipersamakan dengan itu, dari instrumen penempatan di SUN dan/atau SBSN dalam valas yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA pada Bank BUMN milik Eksportir SDA yang sama;
- f. setoran kekurangan kewajiban penempatan atau setoran kelebihan penukaran ke rupiah dari batasan maksimal penukaran; dan/atau
- g. sumber lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

18. Q : **Apa yang harus dilakukan jika terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA selain dari sumber yang diperkenankan?**

A : Apabila terdapat Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA selain dari sumber yang diperkenankan, termasuk yang berasal dari selain DHE atau DHE non-SDA, maka Eksportir SDA harus memindahkan dana dimaksud keluar dari Reksus DHE SDA.

19. Q : **Apakah Eksportir dapat mengeluarkan DHE SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 atau ekuivalennya jika keliru masuk pada Reksus DHE SDA?**

A : Ya, Eksportir dapat mengeluarkan DHE SDA dengan Nilai Ekspor kurang dari USD250,000.00 atau ekuivalennya apabila keliru masuk pada Reksus DHE SDA.

20. Q : **Apa yang perlu diperhatikan dalam hal Eksportir SDA melakukan Transfer Dana Keluar dari Reksus DHE SDA dalam valas dengan nilai di atas jumlah tertentu?**

A : Dalam hal Eksportir SDA melakukan Transfer Dana Keluar dari Reksus DHE SDA dalam valas dengan nilai di atas jumlah tertentu, Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank BUMN.

21. Q : Informasi apa saja yang perlu disampaikan kepada Bank BUMN untuk setiap Transfer Dana Masuk dan/atau Transfer Dana Keluar melalui Reksus DHE SDA?
- A : Eksportir SDA harus menyampaikan informasi kepada Bank BUMN untuk setiap Transfer Dana Masuk dan/atau Transfer Dana Keluar melalui Reksus DHE SDA, yang paling sedikit memuat informasi:
- a. nilai transaksi;
 - b. tujuan transaksi;
 - c. pelaku transaksi; dan
 - d. hubungan keuangan antarpelaku transaksi.
22. Q : Apakah terdapat pengecualian atas kewajiban pemasukan DHE ke dalam SKI?
- A : Ya. Kewajiban pemasukan DHE tidak berlaku untuk:
- a. Ekspor yang dilakukan tidak dalam rangka untuk kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, yang tidak terdapat lalu lintas devisa.
 - b. Imbal dagang berupa barter sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penempatan DHE SDA

23. Q : Bagaimana ketentuan terkait penempatan DHE SDA?
- A : Pengaturan terkait penempatan DHE SDA (besaran dan jangka waktu tertentu) dalam PBI DHE DPI mengikuti pengaturan PP DHE SDA (lihat pertanyaan No.3).
24. Q : Apa jenis instrumen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam mendukung implementasi PP DHE SDA?
- A : a. Bank Indonesia menetapkan jenis instrumen penempatan DHE SDA dan pemanfaatan atas penempatan tersebut berdasarkan 3 prinsip:
- 1) sesuai dengan PP DHE SDA;
 - 2) pemanfaatan DHE SDA untuk kebutuhan dalam negeri; dan
 - 3) dalam hal terdapat kebutuhan untuk menetapkan instrumen penempatan dan pemanfaatan penempatan DHE SDA lainnya, penetapan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mengacu pada prinsip sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2).
- b. Berdasarkan 3 prinsip tersebut, Bank Indonesia menetapkan instrumen penempatan DHE SDA berupa:
- a. Reksus DHE SDA dalam valas di Bank BUMN,
 - b. instrumen perbankan berupa deposito valas pada Bank BUMN,
 - c. instrumen Bank Indonesia berupa *term deposit* valas,
 - d. instrumen Bank Indonesia berupa SVBI dan SUVBI,
 - e. SUN dan/atau SBSN valas sesuai dengan pengaturan PP DHE SDA, dan
 - f. instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
25. Q : Apakah instrumen penempatan DHE SDA memiliki jangka waktu atau karakteristik tertentu?
- A : Instrumen penempatan DHE SDA berupa deposito valas pada Bank BUMN, TD Valas, SVBI dan SUVBI, SUN dan SBSN, dan instrumen lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memiliki jangka waktu yang dapat dipilih oleh Eksportir SDA untuk memenuhi kewajibannya sesuai pengaturan PP DHE SDA.
- Sesuai pengaturan PP DHE SDA, instrumen penempatan DHE SDA berupa instrumen Bank BUMN dan instrumen Bank Indonesia dimaksud tidak dapat dilakukan penarikan

sebelum jatuh tempo instrumen. Sementara, instrumen SUN dan/atau SBSN dalam valas tidak dapat dilakukan penarikan sebelum berakhirnya jangka waktu penempatan DHE SDA atau masa *holding period*.

Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu dan karakteristik atas instrumen penempatan DHE SDA selain yang dimaksud di atas. Jangka waktu dan karakteristik lain tersebut diumumkan melalui media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

26. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat memilih untuk menempatkan DHE SDA-nya pada instrumen penempatan yang memiliki jangka waktu lebih singkat dari kewajiban penempatannya?**

- A :
- a. Pengaturan kewajiban penempatan DHE SDA sektor migas tetap sebagaimana sebelumnya diatur dalam PP DHE SDA, yaitu DHE SDA wajib tetap ditempatkan dalam SKI paling sedikit 30% selama paling singkat 3 bulan sejak pemasukan dalam Reksus DHE SDA pada Bank BUMN. Dalam hal Eksportir SDA memilih untuk menempatkan DHE SDA-nya dalam instrumen penempatan berjangka waktu, maka instrumen yang dipilih harus memiliki jangka waktu paling singkat 3 bulan.
 - b. Sementara itu, penempatan DHE SDA sektor nonmigas sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA, yaitu DHE SDA wajib tetap ditempatkan dalam SKI sebesar 100% selama paling singkat 12 bulan sejak pemasukan dalam Reksus DHE SDA pada Bank BUMN. Selama periode penempatan, sepanjang DHE SDA masih berada dalam Reksus DHE SDA, DHE SDA dapat digunakan oleh Eksportir SDA untuk beberapa tujuan. Dalam hal ini, Eksportir SDA dapat memilih instrumen penempatan DHE SDA berjangka waktu sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Baik untuk DHE SDA sektor nonmigas maupun migas, instrumen penempatan DHE SDA tersebut tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo instrumen, atau dalam hal penempatan pada SUN dan/atau SBSN dalam valas tidak dapat dilakukan penarikan sebelum berakhirnya jangka waktu penempatan DHE SDA atau masa *holding period* (lihat jawaban untuk pertanyaan No.25).
 - d. Selain itu, dalam hal dana dari instrumen penempatan DHE SDA yang telah jatuh tempo atau ditarik setelah berakhirnya jangka waktu penempatan atau masa *holding period* dimasukkan kembali ke Reksus DHE SDA, maka dana dimaksud harus kembali ke Reksus DHE SDA dalam valas asal.

27. Q : **Apabila Eksportir SDA menempatkan DHE SDA pada deposito valas berjangka waktu 12 bulan pada hari ke-10 setelah pemasukan pada Reksus DHE SDA pada Bank BUMN, apakah Eksportir SDA dapat mencairkan deposito valas dimaksud pada hari ke-365, termasuk dengan membayar penalti?**

A : Tidak. Penempatan DHE SDA pada instrumen berjangka waktu berupa deposito valas Bank, TD Valas, SVBI, atau SUVBI tidak dapat dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo instrumen (lihat jawaban untuk pertanyaan No.25).

28. Q : **Sumber dana apa saja yang dapat ditempatkan pada instrumen DHE SDA berjangka waktu seperti deposito valas, TD Valas, SVBI, SUVBI, SBN, dan SBSN?**

A : Dana yang ditempatkan pada instrumen penempatan DHE SDA berjangka waktu seperti deposito valas, TD Valas, SVBI, SUVBI, SBN, dan SBSN hanya dapat berasal dari Reksus DHE SDA.

29. Q : **Apakah DHE SDA wajib ditempatkan ke dalam instrumen berjangka waktu seperti TD Valas DHE, SVBI, SUVBI, SBN, atau SBSN?**

A : Tidak. Penempatan DHE SDA pada instrumen berjangka waktu seperti TD Valas, SVBI, SUVBI, SBN, atau SBSN merupakan beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh Eksportir

SDA. Sesuai ketentuan dalam PBI ini dan mengacu pada PP DHE SDA, penempatan DHE SDA juga dapat dilakukan pada Reksus DHE SDA (lihat jawaban untuk pertanyaan No.24).

30. Q : Tenor berapa saja yang saat ini disediakan oleh Bank Indonesia untuk instrumen TD Valas, SVBI, dan SUVBI?
A : Saat ini instrumen dimaksud tersedia dalam tenor s.d. 12 bulan.
Jadwal dan tenor transaksi dapat diakses di website BI:
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/Kalender/Jadwal-Operasi-Pasar-Terbuka.aspx>
31. Q : Berapa tenor TD Valas, SVBI, SUVBI, SBN, dan SBSN yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA?
A : Lihat jawaban untuk pertanyaan No.26.
32. Q : Apakah TD Valas dapat dilakukan *rollover*?
A : Ya, untuk transaksi TD Valas dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*rollover*) dan dapat dilakukan untuk seluruh transaksi TD Valas pada *window time* yang pengajuannya pada 2 (dua) hari kerja sebelum transaksi awal jatuh waktu. *Rollover* dilakukan dengan nominal yang sama dan atas Eksportir SDA yang sama.
33. Q : Apakah Eksportir SDA dapat menempatkan dana DHE SDA pada TD Valas melalui seluruh bank?
A : Saat ini, sejalan dengan pengaturan PP DHE SDA, penempatan dana DHE SDA pada TD Valas Bank Indonesia dilakukan oleh Eksportir SDA melalui Bank BUMN yang ditunjuk oleh Bank Indonesia (*appointed bank*). Daftar *appointed bank* dapat dilihat pada *website* Bank Indonesia. Jumlah *appointed bank* tersebut akan dievaluasi secara berkala.
<https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/operasi-moneter/Default.aspx#TD-Valas-DHE>
34. Q : Apakah *appointed bank* dapat melakukan penempatan pada TD Valas tanpa permintaan dari Eksportir SDA?
A : *Appointed bank* tidak dapat melakukan penempatan pada TD Valas tanpa permintaan dari Eksportir SDA. Namun, *appointed bank* dapat melakukan penempatan pada lelang TD Valas OPT dan tidak dikaitkan dengan kewajiban penempatan DHE SDA di instrumen SKI.
35. Q : Jika penempatan DHE SDA dipindahkan ke instrumen bank lainnya, apakah boleh dalam bentuk *escrow account* dan apakah *escrow account* tersebut harus dalam bentuk Reksus DHE SDA?
A : Instrumen penempatan DHE SDA sebagaimana dijelaskan dalam jawaban pertanyaan No.24.
36. Q : Instrumen penempatan apa saja yang dapat diberikan insentif oleh Bank Indonesia?
A : Bank Indonesia dapat memberikan insentif atas DHE SDA yang ditempatkan pada:
a. TD Valas; dan/atau
b. instrumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
37. Q : Apa insentif yang diberikan pada instrumen penempatan TD Valas di Bank Indonesia?
A : Dana dari Reksus DHE SDA yang ditempatkan ke dalam instrumen TD Valas di Bank Indonesia tidak menjadi komponen dana pihak ketiga yang digunakan dalam perhitungan:
a. GWM valas;

- b. RIM; dan
- c. RIM Syariah.

38. Q : **Apakah DHE SDA dapat ditempatkan dalam instrumen penempatan dalam valuta asing yang berbeda dari valuta Reksus asal DHE SDA tersebut?**
 A : Ya.
 Contoh: DHE SDA dari Reksus DHE SDA dalam SGD dapat ditempatkan dalam deposito DHE SDA dalam USD.
39. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat memindahkan DHE SDA-nya ke Reksus DHE SDA lain milik Eksportir SDA yang sama di Bank BUMN yang sama?**
 A : Ya, Eksportir SDA dapat melakukan pemindahan dana DHE SDA antar-Reksus yang dimilikinya di Bank BUMN yang sama. Pemindahan dana menggunakan mekanisme transfer antar-Reksus.
 Dalam hal pemindahan dana DHE SDA dilakukan dari Reksus DHE SDA dalam valas ke Reksus DHE SDA dalam rupiah, pemindahan dana tersebut menggunakan mekanisme penukaran ke rupiah. Dalam hal ini, Eksportir SDA sektor nonmigas wajib memastikan batas maksimal penukaran DHE SDA ke rupiah.
40. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat memindahkan DHE SDA-nya ke Reksus DHE SDA di Bank BUMN lain untuk penempatan pada instrumen di Bank BUMN lain tersebut?**
 A : Ya. Eksportir SDA dapat melakukan transfer antar-Reksus DHE SDA yang dimilikinya dari satu Bank BUMN ke Bank BUMN yang lain untuk kemudian ditempatkan di Bank BUMN tersebut. (Lihat juga jawaban untuk pertanyaan No.39).
41. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat memindahkan DHE SDA-nya dari rekening di Bank non-BUMN ke Reksus DHE SDA di Bank BUMN untuk penempatan pada instrumen di Bank BUMN tersebut?**
 A : Sesuai dengan PP DHE SDA, Reksus DHE SDA hanya berada di Bank BUMN. Mengikuti ketentuan Transfer Dana Masuk, transfer dari rekening Bank non-BUMN tidak termasuk dalam Transfer Dana Masuk ke dalam Reksus DHE SDA yang diperbolehkan. (Lihat juga jawaban untuk pertanyaan No.11, No.12, dan No.107).
42. Q : **Dalam hal Eksportir SDA melakukan penempatan di TD Valas untuk DHE SDA yang berasal dari PPE yang diterbitkan sebelum 1 Juni 2026 serta belum jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2026, apakah Eksportir SDA harus melakukan pencairan atas TD Valas dimaksud?**
 A : Eksportir SDA tetap menyelesaikan penempatan TD Valas dimaksud sampai dengan tanggal jatuh tempo TD Valas.
43. Q : **Apakah DHE SDA berupa uang muka penjualan (*advance payment*) yang telah dimasukkan pada Reksus DHE SDA tetap wajib ditempatkan dalam SKI?**
 A : Ya. Kewajiban tetap menempatkan DHE SDA dalam SKI dihitung berdasarkan DHE SDA yang diterima pada Reksus DHE SDA valas, termasuk yang berasal dari uang muka penjualan (*advance payment*) sepanjang Eksportir SDA dapat meyakini bahwa pembayaran di muka tersebut merupakan DHE SDA. Hal tersebut antara lain dibuktikan dengan adanya *invoice*.
 DHE SDA tersebut juga akan dihitung dalam pemenuhan kewajiban pemasukan DHE SDA atas PPE terkait.
44. Q : **Bagaimana mekanisme penempatan DHE SDA berupa *advance payment*?**
 A : Dalam hal Eksportir SDA akan menerima *advance payment* dan Eksportir SDA dapat meyakini bahwa *advance payment* tersebut merupakan DHE SDA, maka Eksportir dapat memasukkan *advance payment* tersebut pada Reksus. Terhadap DHE SDA yang telah

dimasukkan dalam Reksus tersebut dikenakan kewajiban penempatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Eksportir akan menerima *advance payment* serta belum memiliki informasi yang cukup bahwa *advance payment* yang diterima merupakan DHE SDA, Eksportir dapat menerima *advance payment* tersebut melalui rekening umum terlebih dahulu dan memasukkannya ke Reksus pada saat telah diperoleh informasi yang cukup bahwa *advance payment* yang diterima merupakan DHE SDA.

45. Q : **Bagaimana ketentuan penempatan DHE SDA berupa fasilitas diskonto wesel ekspor?**
A : Kewajiban penempatan DHE SDA berlaku sejak Eksportir SDA menerima dana dari Bank BUMN.
Dana yang diterima Bank BUMN dari *buyer* di luar negeri sebagai pelunasan fasilitas dimaksud tidak dimasukkan ke dalam Reksus DHE SDA.

Pemanfaatan atas Instrumen Penempatan

46. Q : **Bagaimana pengaturan pemanfaatan atas instrumen penempatan?**
A : Pemanfaatan berupa transaksi FX *swap* hanya dapat dilakukan Eksportir SDA dengan Bank BUMN dan pemanfaatan sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Bank BUMN.
47. Q : **Bagaimana bentuk pemanfaatan yang dapat dilakukan Eksportir SDA dan/atau Bank BUMN atas instrumen penempatan DHE SDA, dan berapa lama jangka waktu pemanfaatannya?**
A : a. Eksportir SDA
1) Instrumen penempatan dana DHE SDA dapat dimanfaatkan oleh Eksportir SDA untuk agunan kredit rupiah dari Bank.
2) Penempatan pada Reksus DHE SDA valas dapat dimanfaatkan untuk transaksi FX *swap* Eksportir SDA dengan Bank BUMN.
b. Bank BUMN
1) Bank BUMN dapat memanfaatkan instrumen *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dalam hal memiliki kebutuhan untuk pemenuhan likuiditas rupiah Eksportir dengan *underlying* penempatan DHE SDA di Bank BUMN. Biaya pemenuhan likuiditas rupiah (*swap point*) melalui transaksi *swap* lindung nilai tersebut cukup kompetitif sesuai dengan mekanisme pasar.
2) Jangka waktu pemanfaatan atas penempatan dana DHE SDA yang wajib ditempatkan hanya dapat dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA.
48. Q : **Atas penempatan pada TD Valas, apakah dapat dilakukan pengajuan *early redemption* atau pengalihan menjadi Transaksi Swap Jual BI?**
A : Sejalan dengan pengaturan PP DHE SDA bahwa instrumen penempatan tidak dapat dilakukan pencairan sebelum jatuh waktu, Bank BUMN tidak dapat mengajukan *early redemption* atas penempatan pada TD Valas maupun pengalihan menjadi Transaksi Swap Jual BI.
49. Q : **Apakah pemanfaatan atas penempatan DHE SDA yang wajib ditempatkan dapat ditujukan untuk pemenuhan kegiatan Eksportir di luar negeri?**
A : Pemanfaatan atas penempatan dana DHE SDA ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Selain itu Eksportir SDA wajib memperhatikan pengaturan dalam PP DHE SDA.

50. Q : **Apakah penempatan DHE SDA dapat menjadi agunan pinjaman valas?**
 A : Tidak. Dana penempatan DHE SDA hanya dapat dijadikan agunan pinjaman dalam mata uang rupiah.
51. Q : **Apakah penempatan DHE SDA dapat menjadi agunan pinjaman dalam mata uang rupiah untuk anak perusahaan?**
 A : Tidak. *Back-to-back loan* wajib dilakukan sesuai dengan nama Eksportir SDA yang memiliki dana tersebut.
52. Q : **Apakah dana pinjaman dalam mata uang rupiah diperkenankan melebihi dari nominal agunan?**
 A : Tidak. Nominal kredit dalam mata uang rupiah yang diperkenankan adalah maksimal sejumlah dana DHE SDA yang diagunkan.
53. Q : **Apakah terdapat dokumen perjanjian standar dari Bank Indonesia untuk agunan kredit atas penempatan TD Valas, SVBI, dan SUVBI?**
 A : Dokumen perjanjian kredit merupakan kesepakatan antara Eksportir SDA dan Bank dengan memperhatikan ketentuan otoritas keuangan terkait. Dalam hal pemanfaatan TD Valas, SVBI, dan SUVBI sebagai agunan kredit rupiah, selain dokumen pendukung (a.l. perjanjian kredit) juga perlu disertai surat pernyataan Eksportir SDA terkait pemanfaatan penempatan DHE SDA untuk agunan kredit rupiah.
54. Q : **Bagaimana prosedur klaim agunan kredit atas penempatan TD Valas, SVBI, dan SUVBI apabila Eksportir SDA *default*?**
 A : Mekanisme penyelesaian kredit dalam hal Eksportir SDA mengalami *default* merupakan kesepakatan bilateral antara Eksportir SDA dan Bank dengan tetap memperhatikan ketentuan otoritas keuangan terkait. Namun demikian, kejadian *default* kredit tidak menghapuskan kewajiban Eksportir SDA dalam rangka pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA valas di dalam SKI.
55. Q : **Apakah penempatan DHE SDA di Reksus DHE SDA dapat dijadikan *underlying* transaksi FX swap dengan Bank?**
 A : Penempatan DHE SDA dapat menjadi *underlying* transaksi FX swap antara Eksportir SDA dengan Bank BUMN (lihat jawaban untuk pertanyaan No.46 dan 47).
56. Q : **Apakah Eksportir SDA yang memiliki penempatan DHE SDA dapat melakukan transaksi FX swap dengan semua Bank?**
 A : Eksportir SDA hanya dapat melakukan FX swap untuk pemanfaatan atas transaksi penempatan DHE SDA dengan Bank BUMN di mana penempatan DHE SDA Eksportir SDA tersebut berada (lihat pula jawaban untuk pertanyaan No.46, No.47, dan No.55).
57. Q : **Benarkah pemahaman atas Pasal 20 ayat (5) PBI DHE DPI berikut ini:**
 1. Implementasi untuk FX swap atas dana yang wajib ditempatkan dengan besar dan jangka waktu sebagaimana diatur di dalam PP DHE SDA (sebagaimana tercantum pada Pasal 19 PBI DHE DPI):
 a. Ketika nasabah Eksportir SDA menempatkan dana DHE SDA pada Reksus DHE SDA di Bank BUMN, maka atas dana DHE SDA yang wajib ditempatkan dalam Reksus DHE SDA dimaksud akan dilakukan FX swap dengan rincian sebagai berikut:
 1) *1st Leg*: nasabah melakukan penjualan valas terhadap rupiah dan mendapatkan rupiah hasil penjualan valas tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhan mereka.

- 2) *2nd Leg*: pada saat transaksi jatuh tempo ketika *2nd Leg*, maka nasabah akan melakukan pembelian valas terhadap rupiah dan menyerahkan rupiah tersebut kepada Bank BUMN untuk mendapatkan valas.
- Terkait dengan tenor FX swap tersebut tidak diatur secara spesifik, namun harus cukup untuk memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan dokumen *underlying* untuk transaksi FX swap tersebut adalah Reksus DHE SDA tersebut sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (5).
 - Dengan demikian, apakah benar bahwa selama FX swap dilakukan sebagaimana huruf a dan b di atas maka berarti pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 20 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (1) telah dilaksanakan dengan baik?
- A : Implementasi untuk transaksi FX swap sesuai dengan PBI DHE DPI (Pasal 18 s.d. Pasal 20) sebagai berikut:
- Eksportir SDA wajib menempatkan DHE SDA dalam valuta asing dengan besar dan jangka waktu sesuai dengan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA.
 - Eksportir SDA menempatkan DHE SDA ke dalam instrumen berupa salah satunya instrumen perbankan pada Bank BUMN.
 - Eksportir SDA dapat memanfaatkan transaksi Swap Beli dengan Bank BUMN di mana penempatan DHE SDA Eksportir SDA tersebut berada, dalam hal memiliki kebutuhan rupiah (IDR) untuk kegiatan usahanya di DN. *Leg* pertama, Eksportir SDA akan mendapat dana rupiah untuk memenuhi kebutuhannya di domestik dan *leg* kedua, Eksportir SDA akan menerima kembali dana valasnya (harus kembali ke Reksus DHE SDA dalam valuta asing asal) dan mengembalikan dana rupiah kepada Bank BUMN. Pelaksanaan pemanfaatan atas penempatan pada Reksus DHE SDA dalam valuta asing melalui FX Swap Beli tersebut perlu didukung oleh penyampaian surat pernyataan Eksportir SDA yang paling sedikit memenuhi format sebagaimana Lampiran PADG DHE DPI.
 - Pemanfaatan DHE SDA hanya dapat dilakukan dalam sisa jangka waktu instrumen penempatan DHE SDA.
58. Q : Apakah transaksi FX swap dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*), percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*)?
- A : Transaksi FX swap beli dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan penyelesaian transaksi akhir (tanggal setelmen *2nd leg*) masih dalam sisa jangka waktu penempatan di Reksus DHE SDA dalam valuta asing.
- Percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*) atau pengakhiran transaksi (*unwind*) atas transaksi FX swap beli dimaksud dapat dilakukan sepanjang dapat dipastikan bahwa kewajiban penempatan DHE SDA tetap dipenuhi hingga akhir jangka waktu penempatan DHE SDA.
59. Q : Apakah pemanfaatan berupa FX swap beli bisa diikuti dengan transaksi *forward*?
- A : a. Tidak, transaksi *forward tidak termasuk* instrumen pemanfaatan atas penempatan DHE SDA yang diatur dalam peraturan ini sehingga tidak dapat dikaitkan dengan skema pemanfaatan pada FX swap beli ini.
- b. Pemanfaatan atas penempatan DHE SDA berupa FX swap beli harus kembali ke Rekening Khusus DHE SDA dalam valuta asing asal.
60. Q : Hal apa saja yang perlu diperhatikan terkait transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia?
- A : Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
- Transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia dilakukan berdasarkan kontrak lindung nilai.

2. Jangka waktu kontrak lindung nilai yaitu paling lama sesuai sisa jangka waktu transaksi penempatan DHE SDA.
 3. Dalam hal Bank BUMN melakukan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan *underlying* transaksi berupa penempatan DHE SDA pada Reksus DHE SDA, pengajuan kontrak lindung nilai harus disertai dengan informasi terkait jangka waktu penempatan DHE SDA.
 4. Transaksi *swap* lindung nilai yang diajukan oleh Bank BUMN kepada Bank Indonesia terkait dengan penempatan DHE SDA dan pemanfaatannya oleh Eksportir SDA sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. *Underlying* transaksi yang digunakan merupakan instrumen penempatan DHE SDA dan tidak sedang digunakan sebagai *underlying* transaksi lainnya.
61. Q : **Berapa jangka waktu transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia?**
 A : Transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia. Informasi terkait jangka waktu dapat dilihat di laman Bank Indonesia.
62. Q : **Apa yang perlu dilakukan Bank BUMN apabila mengajukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia?**
 A : Dalam hal Bank BUMN mengajukan perpanjangan transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu yang sesuai dengan sisa jangka waktu kontrak lindung nilai, pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* dibuka.
63. Q : **Apa yang perlu dipersiapkan dalam rangka pemanfaatan instrumen penempatan untuk agunan kredit rupiah, penggunaan Reksus DHE SDA untuk transaksi FX *swap* Eksportir SDA dengan Bank BUMN, dan penggunaan Reksus DHE SDA sebagai *underlying* transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia?**
 A : Berbagai pemanfaatan DHE SDA dimaksud perlu disertai dengan surat pernyataan dari Eksportir SDA.
64. Q : **Ketentuan apa saja yang terkait dengan pemanfaatan instrumen penempatan DHE SDA?**
 A : Ketentuan dimaksud meliputi:
 a. ketentuan Bank Indonesia mengenai Operasi Moneter;
 b. ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi *swap* lindung nilai kepada Bank Indonesia;
 c. ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi di pasar valuta asing; dan
 d. ketentuan lainnya dari otoritas yang berwenang.

Penggunaan DHE SDA

65. Q : **Apakah DHE SDA sektor nonmigas yang sedang ditempatkan untuk memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA dapat digunakan oleh Eksportir SDA untuk berbagai keperluan?**
 A : Sesuai pengaturan PP DHE SDA, DHE SDA sektor nonmigas yang ditempatkan Eksportir SDA ke dalam Reksus DHE SDA dapat digunakan oleh Eksportir untuk 5 tujuan, termasuk penukaran ke rupiah. (Lihat jawaban untuk pertanyaan No.5. Lihat juga jawaban untuk pertanyaan No.25 terkait jatuh tempo instrumen).
66. Q : **Bagaimana ketentuan terkait penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah?**

- A : a. DHE SDA sektor nonmigas dapat digunakan oleh Eksportir SDA untuk penukaran ke rupiah melalui transaksi yang bersifat tunai dan transaksi *forward* di Bank BUMN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
b. Nilai nominal transaksi penukaran DHE SDA ke rupiah paling banyak sebesar 50% dari Nilai Ekspor, dihitung berdasarkan akumulasi pemasukan DHE SDA ke dalam Reksus DHE SDA di Bank BUMN pada bulan pemasukan DHE SDA.
c. Eksportir SDA wajib memastikan jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah adalah paling banyak sebesar 50% sebagaimana dimaksud pada huruf b.
67. Q : **Bagaimana perhitungan batasan persentase penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah?**
A : Batas maksimal penukaran ke rupiah dihitung berdasarkan akumulasi pemasukan DHE SDA ke dalam Reksus DHE SDA di Bank BUMN pada bulan pemasukan DHE SDA dimaksud (lihat pula jawaban untuk pertanyaan No.6 dan No. 66).
68. Q : **Berapa jangka waktu penyelesaian transaksi *forward* untuk penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah?**
A : Jangka waktu penyelesaian transaksi *forward* tidak dibatasi selama dana yang digunakan berasal dari Reksus DHE SDA. Namun, transaksi *forward* yang diperhitungkan sebagai pengurang besaran kewajiban penempatan DHE SDA adalah transaksi *forward* yang penyelesaian transaksinya dilakukan dalam periode penempatan Reksus DHE SDA sampai dengan sebelum kewajiban penempatan DHE SDA berakhir.
69. Q : **Apakah terdapat batas waktu penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah?**
A : Tidak terdapat batas waktu penukaran. Namun, Eksportir perlu memastikan penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah pada setiap bulannya maksimal sebesar 50% dari pemasukan DHE SDA ke dalam Reksus DHE SDA pada bulan tersebut. (Lihat pula jawaban untuk pertanyaan No.66).
70. Q : **Apakah atas DHE SDA nonmigas yang telah ditukarkan ke rupiah tetap berlaku kewajiban penempatan?**
A : Tidak. DHE SDA nonmigas yang telah ditukarkan ke rupiah diperhitungkan sebagai pengurang besaran kewajiban penempatan dan Eksportir SDA dapat menggunakan rupiah hasil penukaran DHE SDA dimaksud sesuai dengan kebutuhannya (lihat pula jawaban untuk pertanyaan No.66).
71. Q : **Apakah penukaran DHE SDA ke rupiah memerlukan *underlying* transaksi?**
A : Ketentuan penukaran valas ke rupiah antara lain terkait *underlying* transaksi diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi pasar valuta asing.
72. Q : **Apakah Eksportir SDA dapat melakukan penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah di Bank BUMN yang berbeda dengan Bank BUMN pemasukan DHE SDA?**
A : Ya, Eksportir SDA dapat melakukan penukaran DHE SDA nonmigas di Bank BUMN yang berbeda dari Bank BUMN tempat pemasukan DHE SDA. Sesuai pengaturan PP DHE SDA, untuk dapat diperhitungkan sebagai pengurang besaran kewajiban penempatan DHE SDA, penggunaan DHE SDA selama jangka waktu kewajiban penempatan hanya dapat dilakukan dalam hal DHE SDA masih berada di dalam Reksus DHE SDA di Bank BUMN.

73. Q : Apakah terdapat batasan penggunaan rupiah yang berasal dari hasil penukaran DHE SDA?
- A : Tidak. Eksportir SDA dapat menggunakan rupiah yang berasal dari hasil penukaran DHE SDA untuk memenuhi kebutuhan operasional dan lainnya. Eksportir SDA nonmigas harus memastikan batasan persentase penukaran DHE SDA ke rupiah (lihat pula jawaban atas pertanyaan No.66).
74. Q : Apakah DHE SDA dapat dipindahkan dari Reksus DHE SDA di Bank A ke Bank B untuk kemudian ditukarkan ke rupiah di Bank B?
- A : Lihat jawaban untuk pertanyaan No.72.

Ketentuan Khusus untuk Pelaksanaan Perjanjian Bilateral Mengenai Perdagangan atau Kesepahaman atau Kesepakatan Lainnya mengenai Perdagangan

75. Q : Atas DHE SDA sektor pertambangan, apakah berlaku ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A PP DHE SDA?
- A : Perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan yang dimaksud dalam Pasal 18A PP DHE SDA adalah perjanjian, kesepahaman, atau kesepakatan antarnegara.
- Dalam hal Pemerintah telah menetapkan negara dan Eksportir SDA sektor pertambangan yang memenuhi kriteria, Eksportir SDA dimaksud dapat memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 18A PP DHE SDA. Dalam hal ketentuan tersebut dimanfaatkan, pemasukan, penempatan, dan penukaran DHE SDA ke rupiah dapat dilakukan pada Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (lihat juga pertanyaan No.76, No.77, dan No.107 s.d. No.111).
76. Q : Apakah semua Eksportir SDA sektor pertambangan dapat memanfaatkan ketentuan dalam Pasal 18A PP DHE SDA?
- A : Tidak. Pasal 18A merupakan fasilitas yang pemanfaatannya bersifat opsional bagi Eksportir SDA sektor pertambangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- Bagi Eksportir SDA yang memenuhi kriteria, berlaku ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A PP DHE SDA (lihat pertanyaan No.77).
- Dalam hal Eksportir SDA memilih untuk tidak memanfaatkan fasilitas dimaksud, berlaku ketentuan umum sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA, termasuk ketentuan mengenai penempatan DHE SDA pada **Bank BUMN**.
- Fasilitas Pasal 18A merupakan satu paket yang utuh dan tidak dapat dipecah antara jangka waktu, besaran penempatan, dan bank penempatan. Pilihan pemanfaatan dilakukan satu kali.
77. Q : Apa saja ketentuan yang berlaku bagi Eksportir SDA sektor pertambangan yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA?
- A : Eksportir SDA sektor pertambangan yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA:
- wajib menempatkan DHE SDA paling sedikit 30% untuk jangka waktu penempatan paling singkat 3 bulan; dan
 - dapat melakukan pemasukan, penempatan, dan penukaran DHE SDA ke rupiah pada Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk Bank non-BUMN.
- (lihat pertanyaan No.107 s.d. No.111).
78. Q : Bagaimana mekanisme penetapan Eksportir SDA sektor pertambangan yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA?

A : Proses penetapan Eksportir SDA sektor pertambangan yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA dilaksanakan melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Bank Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam proses penetapan daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria dimaksud, nomor pokok wajib pajak (NPWP) digunakan sebagai kunci tunggal pemadanan data. Selain NPWP, proses penetapan juga dapat menggunakan data lain yang disepakati dalam koordinasi antar-K/L.

Hasil proses koordinasi tersebut menjadi dasar penetapan daftar Eksportir SDA sektor pertambangan yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA.

79. Q : **Siapa saja Eksportir SDA sektor pertambangan yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA?**

A : Untuk pertama kali, daftar Eksportir SDA sektor pertambangan yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA adalah sebagaimana yang disampaikan dalam forum Sosialisasi Implementasi Pasal 18A PP 21/2026 pada tanggal 28 Agustus 2026 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang perekonomian (<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/7077/pemerintah-tetapkan-implementasi-pasal-18a-pp-212026-untuk-berikan-fleksibilitas-penempatan-dhe-sda>).

Selanjutnya, daftar Eksportir SDA sektor pertambangan yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA akan dikinikan secara berkala dan dipublikasikan tiap bulan sebagai Lampiran FAQ PBI DHE DPI dan PADG DHE DPI serta melalui laman pelaporan SiMoDIS pada alamat <https://www.bi.go.id/Simodis>.

80. Q : **Dalam hal Eksportir SDA sektor pertambangan tercantum dalam Daftar Eksportir SDA yang Memenuhi Kriteria Pasal 18A memilih untuk tidak memanfaatkan fasilitas dimaksud, apa yang harus dilakukan Eksportir tersebut?**

A : Eksportir SDA dimaksud harus menyampaikan surat kepada Bank Indonesia c.q. Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, dengan tembusan kepada:

- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan, dan
- Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan,

dengan menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran PADG DHE DPI.

Dalam hal Eksportir SDA tidak menyampaikan surat dimaksud sampai dengan batas waktu tertentu yang tercantum dalam daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria (lihat pertanyaan No.79), Eksportir SDA dianggap memilih untuk memanfaatkan fasilitas Pasal 18A PP DHE SDA.

81. Q : **Apabila terdapat pertanyaan terkait daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A PP DHE SDA, kepada pihak mana Eksportir SDA dapat menyampaikan pertanyaan tersebut?**

A : Pertanyaan terkait daftar Eksportir SDA dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan serta Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Bank Indonesia.

Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban DHE SDA oleh Bank Indonesia

82. Q : **Apa lingkup pengawasan Bank Indonesia terhadap Eksportir SDA?**

A : Sejalan dengan amanat PP DHE SDA, pengawasan terhadap Eksportir SDA dilakukan terhadap:

- a. kewajiban pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA migas; dan

- b. kewajiban pemasukan, penempatan, kepatuhan terhadap batasan persentase tertentu jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah, dan pemanfaatan DHE SDA nonmigas.
83. Q : **Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia apabila Eksportir SDA tidak memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA?**
A : Bank Indonesia menyampaikan pengingat (*reminder*) kepada Eksportir SDA yang berdasarkan pengawasan atau data Bank Indonesia tidak memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA.
Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan dalam batas waktu yang tercantum dalam pengingat (*reminder*) dimaksud untuk membuktikan pemenuhan kewajiban pemasukan DHE SDA.
84. Q : **Apa sanksi yang dikenakan kepada Eksportir SDA terkait kewajiban pemasukan DHE SDA?**
A : Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor $\geq$ USD250,000.00 atau ekuivalennya yang tidak memasukkan seluruh DHE SDA ke dalam SKI melalui Reksus DHE SDA pada Bank BUMN sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan PPE dikenai sanksi sesuai dengan pengaturan dalam PP DHE SDA.
Eksportir SDA dengan Nilai Ekspor $<$ USD250.000,00 atau ekuivalennya yang tidak memasukkan seluruh DHE SDA ke dalam SKI sampai dengan akhir bulan ketiga setelah bulan PPE dikenai sanksi sesuai dengan pengaturan dalam PBI DHE DPI.
85. Q : **Bagaimana Eksportir SDA dapat memonitor pemasukan DHE SDA-nya?**
A : Eksportir dapat memonitor status pemasukan DHE di laman pelaporan SiMoDIS pada alamat <https://www.bi.go.id/Simodis>.
86. Q : **Bagaimana cara Eksportir SDA menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait kewajiban penempatan DHE SDA?**
A : Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas kewajiban penempatan DHE SDA Eksportir SDA didasarkan pada laporan yang disampaikan oleh Bank BUMN kepada Bank Indonesia.
87. Q : **Bagaimana Bank Indonesia membedakan pengawasan atas DHE SDA migas dan DHE SDA nonmigas?**
A : Pengawasan dilaksanakan berdasarkan PPE yang diberi penanda SDA migas atau SDA nonmigas oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
88. Q : **Bagaimana perhitungan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA oleh Eksportir SDA?**
A : Pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA oleh Eksportir SDA dihitung berdasarkan jumlah saldo DHE SDA dalam valas yang ditempatkan oleh Eksportir SDA pada instrumen penempatan dengan menggunakan kurs tengah akhir bulan dolar Amerika Serikat yang diumumkan oleh Bank Indonesia.
89. Q : **Bagaimana identifikasi Eksportir SDA yang digunakan dalam pengawasan oleh Bank Indonesia? Apa yang perlu dilakukan oleh Eksportir SDA dalam rangka pengawasan oleh Bank Indonesia?**
A : Eksportir SDA harus menggunakan 1 NPWP secara tetap untuk seluruh pemasukan, penempatan, dan pemanfaatan DHE SDA. Eksportir SDA perlu memastikan NPWP yang terdaftar pada seluruh Bank sudah benar dan seragam.

90. Q : **Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia apabila Eksportir SDA tidak memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA migas?**
A : Bank Indonesia menyampaikan pengingat (*reminder*) kepada Eksportir SDA yang berdasarkan pengawasan atau data Bank Indonesia tidak memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA migas.

Eksportir SDA harus menindaklanjuti dan/atau memberikan tanggapan dalam batas waktu yang tercantum dalam pengingat (*reminder*) untuk membuktikan pemenuhan kewajiban penempatan DHE SDA dimaksud.
91. Q : **Bagaimana Bank Indonesia dapat mengawasi kewajiban Eksportir SDA untuk memastikan batasan maksimal persentase penukaran DHE SDA nonmigas?**
A : Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia atas kewajiban memastikan batasan maksimal persentase jumlah DHE SDA nonmigas yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah didasarkan pada laporan yang disampaikan oleh Bank BUMN kepada Bank Indonesia.
92. Q : **Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia apabila pengingat (*reminder*) tidak ditindaklanjuti dan/atau tidak ditanggapi oleh Eksportir SDA terkait kewajiban pemasukan dan/atau penempatan DHE SDA migas?**
A : Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas terkait kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Penyampaian hasil pengawasan dapat diberitahukan kepada Eksportir SDA, Pemilik Barang atas Ekspor SDA, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas melalui surat dan/atau media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
93. Q : **Apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia apabila pengingat (*reminder*) tidak ditindaklanjuti dan/atau tidak ditanggapi oleh Eksportir SDA terkait kewajiban pemasukan DHE SDA nonmigas dan/atau kepatuhan terhadap batasan penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah?**
A : Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA dan/atau Pemilik Barang atas Ekspor SDA terkait kewajiban pemasukan DHE SDA nonmigas dan kepatuhan terhadap batasan penukaran DHE SDA nonmigas ke rupiah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Penyampaian hasil pengawasan dapat diberitahukan kepada Eksportir SDA, dan/atau Pemilik Barang atas Ekspor SDA melalui surat dan/atau media yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
94. Q : **Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kewajiban penempatan DHE SDA nonmigas?**
A : Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban penempatan DHE SDA nonmigas dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui pemeriksaan kepada Bank BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
95. Q : **Apabila Eksportir SDA tidak memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA dan kewajiban penempatan DHE SDA, bagaimana sanksi yang dikenakan kepada Eksportir SDA?**

- A : Eksportir SDA yang tidak memenuhi kewajiban pemasukan DHE SDA dan/atau tidak memenuhi kewajiban penempatan DHE SDA dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
96. Q : **Apa yang dilakukan oleh Eksportir SDA yang telah dikenai sanksi oleh otoritas yang berwenang sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan?**
 A : Pengenaan sanksi oleh otoritas yang berwenang sebagai tindak lanjut dari penyampaian hasil pengawasan tidak menggugurkan kewajiban pemasukan DHE SDA pada Reksus DHE SDA dan/atau kewajiban penempatan DHE SDA.
 Dalam hal telah terdapat pemenuhan kewajiban pemasukan dan/atau penempatan DHE SDA oleh Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontak Migas, Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 Eksportir SDA, Pemilik Barang, dan/atau Pihak dalam Kontrak Migas menyampaikan dokumen pendukung ke otoritas yang berwenang apabila terdapat bukti baru setelah menerima informasi penyampaian hasil pengawasan.
97. Q : **Apa hasil pengawasan yang disampaikan Bank Indonesia kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara?**
 A : Sesuai yang diamanatkan PP DHE SDA, Bank Indonesia menyampaikan hasil pengawasan terhadap Eksportir SDA terkait:
 a. kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA migas; dan
 b. kewajiban pemasukan, penempatan, dan kepatuhan terhadap batasan persentase tertentu jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran ke rupiah untuk DHE SDA nonmigas.
98. Q : **Bagaimana pengawasan Bank Indonesia terhadap Eksportir SDA yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA?**
 A : Bank Indonesia melaksanakan pengawasan terhadap Eksportir SDA yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA berdasarkan PPE yang diberikan penanda oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan daftar Eksportir SDA yang memenuhi kriteria Pasal 18A PP DHE SDA.

Pengaturan terhadap Bank

99. Q : **Apakah pengaturan terkait DHE SDA berlaku untuk seluruh Bank?**
 A : Tidak. Sejalan dengan PP DHE SDA, pengaturan terhadap Bank terkait DHE SDA hanya berlaku bagi Bank BUMN.
100. Q : **Apakah Bank BUMN dapat menggunakan penempatan DHE SDA Eksportir sebagai *underlying* transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?**
 A : Bank BUMN dapat memanfaatkan penempatan DHE SDA pada Reksus DHE SDA valas, instrumen perbankan berupa deposito valas, TD Valas DHE, SVBI, SUVBI, serta SUN dan SBSN dalam valas sebagai *underlying* transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (lihat pula jawaban untuk pertanyaan No.46, No.47, dan No.60 s.d. No.63).
101. Q : **Apakah Bank BUMN dapat melakukan pengalihan TD Valas DHE menjadi Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia?**
 A : Tidak (lihat jawaban untuk pertanyaan No.48).
102. Q : **Apa yang perlu diperhatikan Bank BUMN yang melakukan transaksi FX *Swap* dengan Eksportir SDA?**

- A : Bank BUMN yang melakukan transaksi FX Swap dengan Eksportir SDA untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA wajib memastikan:
- transaksi FX swap berupa FX swap beli;
 - dana dari FX swap harus kembali ke Reksus DHE SDA dalam valas yang sama; dan
 - Eksportir SDA menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang paling sedikit memuat tujuan transaksi, nominal transaksi dalam valas dan rupiah, serta jangka waktu transaksi.
103. Q : **Apakah atas transaksi FX Swap dengan Eksportir SDA tersebut Bank BUMN wajib memastikan terdapat dokumen pendukung kebutuhan dana valuta asing?**
- A : Dokumen pendukung kebutuhan dana valuta asing untuk transaksi FX swap Bank BUMN dengan Eksportir SDA untuk pemanfaatan atas instrumen penempatan DHE SDA tidak wajib disampaikan.
104. Q : **Bagaimana sanksi administratif kepada Bank BUMN terkait pelanggaran Bank terhadap ketentuan DHE SDA?**
- A :
- Sanksi administratif berupa teguran tertulis atas pelanggaran Bank BUMN terhadap ketentuan DHE SDA disampaikan oleh Bank Indonesia melalui surat yang ditujukan kepada direksi Bank BUMN.
 - Sanksi administratif berupa kewajiban membayar atas pelanggaran Bank BUMN terhadap ketentuan DHE SDA dilakukan dengan cara mendebit rekening giro Bank BUMN di Bank Indonesia.
 - Bank Indonesia dapat memberitahukan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf kepada otoritas terkait.
105. Q : **Apakah terdapat pengecualian perhitungan GWM, RIM, dan RIM Syariah atas dana dari instrumen penempatan DHE SDA?**
- A : Dana yang ditempatkan pada TD Valas tidak menjadi komponen DPK yang digunakan dalam perhitungan GWM valas, RIM, dan RIM Syariah.
106. Q : **Bagaimana pelaporan Bank terkait penempatan DHE SDA oleh Eksportir pada SVBI dan SUVBI serta SUN dan SBSN dalam valas?**
- A : Bank *sub-registry* menyampaikan laporan penempatan DHE SDA oleh Eksportir SDA pada sekuritas valas BI dan sukuk valas BI serta SUN dan SBSN dalam valas dengan tata cara sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran FAQ.
107. Q : **Apakah Bank non-BUMN dapat berperan dalam pemasukan, penempatan, dan/atau pemanfaatan DHE SDA?**
- A : Bank non-BUMN dapat berperan dalam pemasukan, penempatan, dan/atau pemanfaatan DHE SDA dalam hal terdapat pengaturan khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA. Bank non-BUMN tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini, Bank non-BUMN akan tunduk pada peraturan yang berlaku bagi Bank BUMN. (Lihat juga jawaban untuk pertanyaan No.11, No.12, dan No.75 s.d. No.77.
108. Q : **Apa peran Bank Indonesia dalam hal Pemerintah menerapkan pengaturan khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan sebagaimana diatur dalam PP DHE SDA?**
- A : Bank Indonesia menetapkan Bank untuk pelaksanaan ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pertanyaan No.12, No.75, No.77, dan No.107, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia mengacu pada PP DHE SDA dan dapat

mempertimbangkan masukan dan/atau hasil koordinasi kementerian dan/atau lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

109. Q : **Apa saja kriteria yang digunakan Bank Indonesia dalam menetapkan Bank untuk pelaksanaan ketentuan khusus?**

A : Bank Indonesia menetapkan Bank untuk pelaksanaan ketentuan khusus berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang meliputi:

- a. kriteria umum, meliputi:
 1. ukuran Bank;
 2. keterkaitan (*interconnectedness*); dan
 3. kompleksitas Bank termasuk aspek kemungkinan tergantikan (*substitutability*);
- b. kriteria khusus, meliputi:
 1. aktivitas transaksi;
 2. interkoneksi;
 3. kompetensi;
 4. manajemen risiko; dan
 5. infrastruktur Bank; serta
- c. kriteria khusus lainnya, meliputi:
 1. kantor cabang Bank yang berkedudukan di luar negeri dari negara yang memiliki perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman atau kesepakatan lainnya mengenai perdagangan dengan Pemerintah Indonesia; dan/atau
 2. Bank yang ditetapkan untuk mendukung kebijakan Bank Indonesia.

110. Q : **Apakah Bank yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan ketentuan khusus dapat berubah?**

A : Ya. Bank Indonesia dapat melakukan penyesuaian atas Bank yang ditetapkan untuk pelaksanaan ketentuan khusus sesuai dengan perkembangan kebijakan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.

111. Q : **Bagaimana Bank Indonesia menyampaikan informasi mengenai Bank yang ditetapkan untuk pelaksanaan ketentuan khusus?**

A : Bank Indonesia menginformasikan penetapan Bank untuk pelaksanaan ketentuan khusus melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, a.l. dalam Lampiran FAQ PBI DHE DPI dan PADG DHE DPI serta melalui laman pelaporan SiMoDIS pada alamat <https://www.bi.go.id/Simodis>.